

# Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam KUHP Baru

Rachmasari Anna Khoirunnisaa<sup>1\*</sup>, Rahadi Wasi Bintoro<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Corresponding Author's e-mail : [anna.khoirunnisaa@mhs.unsoed.ac.id](mailto:anna.khoirunnisaa@mhs.unsoed.ac.id)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 731-740

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2526>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2526>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

**Abstract** : This study examines the relationship between the principle of ultimum remedium the idea that criminal law should only be used as a last resort and the strengthening of restorative justice (RJ) policies within the framework of the new Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and its accompanying judicial guidelines. From a criminal policy perspective, ultimum remedium requires limiting the use of punishment when the restoration of social relations, compensation, or non-custodial mechanisms can more effectively and proportionally achieve the objectives of legal protection. Accordingly, the development of RJ is positioned as an instrument that substantively “realizes” the spirit of ultima ratio by shifting the focus from retribution to victim recovery and the restoration of social relationships. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and analytical approaches to doctrines and recent academic studies (2020–2025). Primary sources include Law No. 1 of 2023 and Supreme Court Regulation No. 1 of 2024, while secondary sources consist of journal articles and academic works addressing the urgency of RJ and the limits of law enforcement discretion. The findings indicate that the new Criminal Code provides normative space for strengthening restorative mechanisms (for example, through sanctions oriented toward recovery and more measured case resolution), while Supreme Court Regulation No. 1 of 2024 functions as an operational guideline to ensure more consistent and criteria-based implementation of RJ in courts. However, the implementation of RJ still faces challenges, including heterogeneous practices, risks of discretionary abuse, and the need for more structured capacity-building and supervision to safeguard substantive justice. This study recommends strengthening cross-institutional implementation guidelines, establishing standardized criteria for determining case suitability for RJ, and enhancing protection for vulnerable parties to ensure that the integration of ultimum remedium and restorative justice in the new Criminal Code effectively reduces over-penalization without compromising victim protection and legal certainty.

**Keywords** : Ultimum Remedium; Restorative Justice (RJ); Criminal Code 2023; Criminal Policy; Law Enforcement Discretion

**Abstrak** : Kajian ini membahas keterkaitan antara asas ultimum remedium gagasan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dengan penguatan kebijakan restorative justice (RJ) dalam kerangka KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan perangkat pedoman peradilan yang menyertainya. Dalam perspektif kebijakan kriminal, ultimum remedium menuntut pembatasan penggunaan pidana ketika pemulihan hubungan sosial, ganti rugi, atau mekanisme non-pemenjaraan

dapat mencapai tujuan perlindungan hukum secara lebih efektif dan proporsional; karenanya, pengembangan RJ diposisikan sebagai instrumen yang secara substantif “mewujudkan” semangat *ultima ratio* melalui pengalihan fokus dari pembalasan menuju pemulihan korban dan pemulihan relasi sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap doktrin serta kajian akademik mutakhir (2020–2025), dengan sumber primer berupa UU No. 1 Tahun 2023 dan Perma No. 1 Tahun 2024, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal dan kajian akademik tentang urgensi RJ dan batas-batas diskresi aparat penegak hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru membuka ruang normatif bagi penguatan mekanisme pemulihan (misalnya melalui pengaturan sanksi yang lebih berorientasi pada pemulihan dan penyelesaian yang lebih terukur), sementara Perma 1/2024 berfungsi sebagai pengarah operasional agar penerapan RJ di pengadilan lebih seragam dan berbasis kriteria yang jelas. Namun demikian, implementasi RJ masih menghadapi tantangan berupa heterogenitas praktik, risiko penyalahgunaan diskresi, serta kebutuhan kapasitas dan pengawasan yang lebih terstruktur agar prinsip keadilan substantif tetap terjaga. Temuan ini merekomendasikan penguatan pedoman pelaksanaan lintas lembaga, pembentukan standar penilaian kesesuaian perkara untuk RJ, dan penguatan perlindungan pihak rentan agar integrasi *ultimum remedium–restorative justice* dalam KUHP baru benar-benar memperkecil “*over-penalization*” tanpa mengorbankan perlindungan korban dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** *Ultimum Remedium*; *Restorative Justice* (RJ); KUHP 2023; Kebijakan Kriminal; Diskresi Penegak Hukum.

## PENDAHULUAN

Perubahan orientasi hukum pidana modern mencerminkan pergeseran mendasar dari paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial dan pemulihan kerugian. Pergeseran ini dipengaruhi oleh kesadaran bahwa sanksi pidana tidak selalu efektif dalam menyelesaikan konflik maupun memberikan keadilan substantif. Dalam konteks tersebut, asas *ultimum remedium* muncul sebagai prinsip pembatas agar kriminalisasi hanya digunakan ketika sarana non-penal tidak lagi memadai. Pendekatan ini sejalan dengan konsepsi pidanaan progresif yang menuntut negara untuk tidak serta-merta menggunakan kekuasaan menghukum tanpa mempertimbangkan proporsionalitas dan manfaat sosial lebih luas.

1

Dalam kerangka hukum nasional, hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai fase baru pembaruan hukum pidana Indonesia. KUHP baru tidak hanya memperbaiki formulasi tindak pidana, tetapi juga memasukkan semangat pembatasan pidanaan sesuai asas *ultimum remedium*. Pada saat yang sama, pedoman peradilan seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 1/2024 memperjelas ruang penerapan keadilan restoratif, memungkinkan pengadilan untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan non-pemenjaraan. Pengaturan ini menunjukkan transformasi regulatif menuju model penegakan hukum yang lebih humanis dan kontekstual.<sup>2</sup>

Berbagai penelitian terdahulu mengenai *ultimum remedium* dan *restorative justice* pada umumnya masih menempatkan kedua konsep tersebut sebagai kajian yang berdiri sendiri. Sebagian besar studi tentang *ultimum remedium* berfokus pada aspek teoritis dan filosofis pembatasan pidanaan dalam kebijakan kriminal, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana asas tersebut dioperasionalkan melalui mekanisme konkret penyelesaian perkara, khususnya setelah berlakunya KUHP baru. Di sisi lain, penelitian mengenai *restorative justice* cenderung menitikberatkan pada efektivitas praktik, analisis kebijakan sektoral, atau implementasi RJ dalam

<sup>1</sup> Muladi & Arief, *Barda Nawawi*. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Modern. Bandung: Refika Aditama, 2021

<sup>2</sup> Savitri, R. Reformasi KUHP dan Transformasi Pidanaan di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2023.

kerangka peraturan lembaga penegak hukum, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan asas *ultimum remedium* sebagai prinsip dasar pembatas kriminalisasi.

Selain itu, kajian-kajian sebelumnya umumnya masih berlandaskan pada rezim hukum pidana sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga belum sepenuhnya menangkap perubahan paradigma normatif yang dibawa oleh KUHP baru. Padahal, KUHP 2023 menghadirkan konstruksi tujuan pemidanaan, jenis pidana, dan alternatif penyelesaian perkara yang secara eksplisit membuka ruang bagi pendekatan restoratif. Keterbatasan ini menyebabkan masih minimnya penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana asas *ultimum remedium* diposisikan dalam KUHP baru sebagai dasar normatif untuk memperluas dan memperkuat kebijakan *restorative justice* secara sistemik.

Lebih lanjut, terdapat kekosongan kajian yang membahas relasi antara asas *ultimum remedium*, diskresi aparat penegak hukum, dan jaminan kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice*. Literatur yang ada belum banyak mengkaji potensi ketegangan antara fleksibilitas penyelesaian non-penal dan risiko penyalahgunaan diskresi, khususnya dalam konteks penentuan kelayakan perkara untuk diselesaikan secara restoratif. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara normatif dan konseptual keterkaitan antara asas *ultimum remedium* dan pengembangan kebijakan *restorative justice* dalam KUHP baru, sekaligus menilai implikasinya terhadap konsistensi penegakan hukum dan perlindungan hak para pihak.

Keadilan restoratif tidak lagi dipahami sekadar sebagai mekanisme opsional, tetapi sebagai inovasi penting dalam pembaruan kebijakan pemidanaan. Melalui konsep ini, penyelesaian perkara diarahkan pada upaya memperbaiki kerugian korban, mendorong pertanggungjawaban pelaku secara aktif, serta memulihkan relasi sosial yang terganggu akibat peristiwa pidana. Literatur kontemporer menegaskan bahwa pendekatan ini mampu mengurangi dampak negatif proses peradilan formal, seperti stigmatisasi dan ketidakseimbangan posisi antara korban dan pelaku. Selain itu, RJ memungkinkan penyelesaian perkara lebih cepat dan partisipatif, asalkan dilakukan dengan standar perlindungan yang ketat.<sup>3</sup>

Meski demikian, integrasi antara *ultimum remedium* dan keadilan restoratif menghadirkan tantangan tersendiri dalam praktik. Salah satu persoalan utama adalah penentuan batas diskresi aparat penegak hukum, terutama dalam memutuskan jenis perkara yang layak dialihkan dari proses litigasi formal. Tanpa pedoman yang jelas, penggunaan RJ berpotensi disalahgunakan atau menimbulkan ketidakseragaman antarwilayah. Karena itu, literatur hukum pidana kontemporer menekankan pentingnya penguatan mekanisme akuntabilitas institusional dan evaluasi prosedural agar penerapannya tidak bergantung pada preferensi individual aparat.<sup>4</sup>

Secara teoretis, hubungan antara prinsip *ultimum remedium* dan mekanisme RJ merupakan representasi dari paradigma hukum pidana yang berorientasi pada efisiensi dan keadilan substantif. Prinsip *ultimum remedium* membatasi penggunaan pidana sebagai upaya represif, sementara RJ memberikan alternatif pemulihan yang lebih konstruktif. Sinkronisasi keduanya merupakan langkah strategis dalam mengurangi beban lembaga peradilan, menghindari over-punishment, serta memperkuat legitimasi sistem hukum pidana di mata masyarakat. Dengan demikian, pembaruan regulasi dan pedoman teknis menjadi kunci untuk memastikan harmonisasi kedua pendekatan tersebut. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

<sup>3</sup> Zulfā, Eva Achjani. Restorative Justice: Prinsip, Teori, dan Implementasi. Jakarta: Kencana, 2022.

<sup>4</sup> Wiyono, H. Sistem Peradilan Pidana Modern: Diskresi, Akuntabilitas, dan Pembaruan Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2020.

1. Bagaimana konsep Asas *Ultimum Remedium* diatur dan dimaknai dalam KUHP baru, serta sejauh mana pergeserannya dibandingkan dengan paradigma hukum pidana sebelumnya?
2. Sejauh mana Asas *Ultimum Remedium* berperan dalam mendorong penguatan dan perluasan penerapan *restorative justice* dalam KUHP baru?
3. Bagaimana implikasi penerapan asas *ultimum remedium* terhadap efektivitas kebijakan *restorative justice* dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan?

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan *ultimum remedium* melalui kerangka keadilan restoratif dalam KUHP baru sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum, kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan lintas lembaga. Upaya ini memerlukan integrasi antara norma, praktik, dan kesadaran etis aparat bahwa tujuan hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mencegah terulangnya kejahatan. Dengan penguatan pedoman, peningkatan kualitas aparatur, serta perlindungan maksimal bagi korban, penggabungan kedua konsep tersebut dapat menjadi fondasi reformasi hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan perkembangan zaman.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang berkaitan dengan asas *ultimum remedium* dan konsep *restorative justice* dalam KUHP baru, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis keterkaitan konseptual dan implikasi normatifnya dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis-dokumenter, dengan lokasi penelitian pada ruang lingkup sistem hukum Indonesia melalui kajian kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang relevan.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHP baru, peraturan terkait, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, dengan jenis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap dokumen hukum resmi dan literatur akademik. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif-kualitatif dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan dianalisis secara normatif untuk mengidentifikasi isu hukum, menilai konsistensi pengaturan, serta merumuskan argumentasi hukum. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan kritis mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dan kebijakan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Asas *Ultimum Remedium* diatur dan dimaknai dalam KUHP baru, serta sejauh mana pergeserannya dibandingkan dengan paradigma hukum pidana sebelumnya

Konsep asas *ultimum remedium* dalam KUHP baru menegaskan bahwa penerapan hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya terakhir ketika mekanisme penyelesaian non-pidana tidak memungkinkan. Prinsip ini menjadi landasan bagi diversifikasi sanksi, termasuk pemberian alternatif pidana non-penjara, rehabilitasi, mediasi, dan *restorative justice*. Dengan demikian,

---

<sup>5</sup> Agustina, Rosa. Teori Pemidanaan dan Implementasi dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2024.

KUHP 2023 memperlihatkan pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana tradisional yang lebih menekankan aspek retributif dan penjeraan, menuju sistem pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>6</sup> Pergeseran ini sejalan dengan tuntutan modernisasi hukum pidana yang menekankan proporsionalitas, humanisasi, dan efektivitas penyelesaian perkara.

Secara normatif, pengaturan *ultimum remedium* dalam KUHP baru tercermin dalam sejumlah pasal yang menekankan prinsip pidana sebagai sarana terakhir, memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice, serta memungkinkan penggunaan sanksi alternatif bagi tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan kerugian terbatas<sup>7</sup>. Kajian teoritis menunjukkan bahwa pergeseran paradigma ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan korban, rekonsiliasi sosial, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Dengan kata lain, hukum pidana menjadi instrumen terakhir yang hanya digunakan jika pendekatan non-pidana tidak memadai.

Implementasi asas *ultimum remedium* dalam praktik masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk resistensi budaya hukum yang cenderung represif dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme alternatif. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perubahan substansi hukum tidak akan efektif tanpa diiringi transformasi pola pikir aparat penegak hukum.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pergeseran paradigma yang dihadirkan KUHP baru memerlukan dukungan pelatihan, sosialisasi, dan adaptasi budaya hukum agar prinsip *ultimum remedium* benar-benar dapat terealisasi, serta menjadikan hukum pidana sebagai jalan terakhir yang proporsional dan humanis.

Selain perkembangan substansi normatif dalam KUHP baru, penguatan asas *ultimum remedium* juga dipengaruhi oleh pergeseran orientasi teori pidanaan yang berkembang dalam literatur hukum pidana modern. H.L.A. Hart, dalam analisisnya mengenai fungsi hukum pidana dalam masyarakat, menekankan bahwa pidana harus diperlakukan sebagai instrumen rasional yang digunakan secara selektif dan tidak dapat diberlakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosial serta moralitas publik.<sup>9</sup> Pemikiran Hart relevan dengan arah kebijakan pidanaan KUHP 2023 yang mencoba membatasi penggunaan pidana penjara dan menempatkannya sebagai pilihan terakhir, sehingga hukum pidana tidak menjadi alat represif yang justru dapat merugikan masyarakat.

Lebih jauh, perubahan paradigma dalam KUHP baru juga menunjukkan pengaruh dari pemikiran Andrew von Hirsch mengenai asas proporsionalitas dalam pidanaan. Von Hirsch menegaskan bahwa dinamika kebijakan kriminal harus mempertimbangkan keseimbangan antara bobot kesalahan pelaku dan tingkat intervensi negara dalam bentuk sanksi pidana.<sup>10</sup> Prinsip proporsionalitas inilah yang tercermin dalam pengaturan KUHP 2023 yang memperluas bentuk-bentuk pidana alternatif, seperti pidana denda yang lebih fleksibel, pidana kerja sosial, dan pengawasan. Dengan demikian, pergeseran dari paradigma retributif ke arah pendekatan yang lebih proporsional memperkuat argumentasi bahwa pidana tidak boleh diterapkan secara otomatis, tetapi harus melalui pertimbangan matang sesuai asas *ultimum remedium*.

Perkembangan ini juga sejalan dengan pandangan Douglas Husak yang mengkritik fenomena over-criminalization dalam sistem hukum modern. Husak berpendapat bahwa negara cenderung memperluas kriminalisasi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan efektivitas atau

<sup>6</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2020).

<sup>9</sup> H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility* (Oxford: Oxford University Press, Revised Edition, 2021).

<sup>10</sup> Andrew von Hirsch, *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles* (Oxford: Hart Publishing, 2020).

keadilan tindakan pidana tersebut.<sup>11</sup> Kritik ini menunjukkan urgensi membatasi penggunaan hukum pidana agar tidak menjadi instrumen yang menghambat kebebasan individu atau menjerat kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur administratif dan perdata. Dalam konteks Indonesia, KUHP baru merespons kritik tersebut dengan memperkuat prinsip *ultimum remedium* sebagai pedoman fundamental ketika negara hendak melakukan campur tangan melalui hukum pidana.

### **Asas *Ultimum Remedium* berperan dalam mendorong penguatan dan perluasan penerapan *restorative justice* dalam KUHP baru**

Asas *ultimum remedium* memiliki posisi strategis dalam memperkuat penerapan *restorative justice* (RJ) karena keduanya sama-sama menempatkan pidana sebagai sarana terakhir ketika pendekatan non-penal tidak lagi memadai. KUHP baru secara tegas mengadopsi prinsip bahwa hukum pidana tidak boleh menjadi instrumen represif yang digunakan secara otomatis, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan pemulihan korban. Pendekatan ini sejalan dengan teori kebijakan kriminal modern yang menekankan bahwa pemenjaraan yang berlebihan tidak efisien dan berpotensi menciptakan beban sosial.<sup>12</sup> Dengan demikian, asas *ultimum remedium* menjadi dasar filosofi bagi integrasi mekanisme Restorative Justice dalam KUHP, karena keduanya berupaya meminimalkan penggunaan pidana penjara dan lebih menekankan solusi pemulihan yang bersifat dialogis.

Dalam KUHP baru, peran asas *ultimum remedium* terlihat dari semakin luasnya peluang penyelesaian perkara melalui proses mediasi penal, perdamaian, dan pemulihan kerugian korban. Penegasan tentang diversifikasi sanksi — mulai dari pidana kerja sosial, pidana pengawasan, hingga skema penyelesaian di luar pengadilan memperlihatkan bahwa *restorative justice* bukan lagi sekadar kebijakan sektoral institusi tertentu, melainkan bagian integral dari struktur hukum pidana nasional. Orientasi ini sejalan dengan temuan penelitian kontemporer yang menyebut bahwa perluasan Restorative Justice dalam sistem pidana modern memberikan dampak positif terhadap pengurangan residivisme, peningkatan kepuasan korban, dan efisiensi sistem peradilan pidana.<sup>13</sup> Oleh karena itu, keberadaan *ultimum remedium* berfungsi membatasi penggunaan hukum pidana sekaligus menegaskan bahwa RJ merupakan alternatif yang secara normatif harus diprioritaskan.

Lebih jauh, pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke pemulihan sosial juga memperlihatkan pengaruh kuat asas *ultimum remedium* dalam membentuk arah baru kebijakan pidanaaan. Literatur terbaru menegaskan bahwa keberhasilan Restorative Justice sangat bergantung pada kesediaan sistem hukum untuk tidak menjadikan pidana sebagai instrumen utama, tetapi sebagai mekanisme terakhir setelah opsi pemulihan ditempuh secara maksimal.<sup>14</sup> KUHP baru mengadopsi gagasan tersebut melalui ketentuan mengenai tujuan pidanaaan, yang kini tidak hanya menekankan pembalasan dan pencegahan, melainkan juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas *ultimum remedium* berperan signifikan dalam mendorong perluasan Restorative Justice, karena menyediakan landasan normatif yang memungkinkan penyelesaian perkara dengan cara yang lebih humanis, proporsional, dan sesuai kebutuhan korban.

---

<sup>11</sup> Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2022 edition).

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

<sup>13</sup> Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*, Updated Edition (New York: Good Books, 2020); lihat pula Jurnal *International Journal of Restorative Justice*, Vol. 6, No. 2 (2023).

<sup>14</sup> Gerry Johnstone & Daniel Van Ness, *Handbook of Restorative Justice* (London: Routledge, 2021).

Konsep *ultimum remedium* dalam KUHP baru juga dapat dipahami sebagai koreksi terhadap kecenderungan kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*) yang selama ini menjadi kritik utama terhadap politik hukum pidana Indonesia. Pendekatan baru ini menegaskan bahwa hukum pidana harus diperlakukan sebagai sarana yang mahal (*costly instrument*), baik dari sisi anggaran negara maupun dampak sosial, sehingga penggunaannya perlu selektif dan proporsional. Pemikiran ini sejalan dengan argumentasi Muladi bahwa penerapan hukum pidana tidak boleh mengabaikan beban institusional negara, termasuk kapasitas lembaga masyarakat dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan sanksi secara efektif.<sup>15</sup> Dengan demikian, asas *ultimum remedium* bukan hanya berfungsi sebagai pembatas normatif, tetapi juga sebagai perangkat pengendalian terhadap beban sistem peradilan pidana.

Selain itu, penerapan asas *ultimum remedium* dalam KUHP baru dapat dibaca sebagai bagian dari orientasi pembaruan hukum pidana Indonesia yang menekankan paradigma keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana nasional tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan substansi, tetapi juga penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.<sup>16</sup> Asas *ultimum remedium* dalam konteks ini menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran hukum tetap sensitif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga hukum pidana tidak hanya represif, tetapi juga responsif dan proporsional.

Lebih jauh, KUHP baru menempatkan asas *ultimum remedium* sebagai bagian dari gerakan penataan ulang politik kriminal nasional yang lebih menekankan pendekatan kesejahteraan (*welfare-oriented criminal policy*). Hal ini sejalan dengan gagasan J.E. Sahetapy yang menekankan pentingnya transformasi hukum pidana agar lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pengurangan penderitaan manusia.<sup>17</sup> Melalui asas ini, hukum pidana diharapkan tidak lagi menjadi instrumen yang secara otomatis digunakan untuk setiap bentuk penyimpangan, tetapi diperlakukan secara selektif dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi sosial. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya memodifikasi aspek normatif, tetapi juga mendorong internalisasi politik kriminal yang menempatkan pemidanaan sebagai pilihan terakhir yang benar-benar diperlukan.

### **Implikasi penerapan asas *ultimum remedium* terhadap efektivitas kebijakan *restorative justice* dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan**

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam KUHP baru membawa konsekuensi penting terhadap efektivitas kebijakan *restorative justice*, khususnya dalam mendorong sistem pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Dengan menempatkan sanksi pidana sebagai sarana terakhir, KUHP baru memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme non-penal yang menekankan dialog, kesepakatan, dan pengembalian keseimbangan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum pidana sebaiknya tidak digunakan secara otomatis, tetapi dipilih secara selektif untuk perkara yang memang membutuhkan intervensi koersif negara.<sup>18</sup> Dengan demikian, asas *ultimum remedium* memperkuat legitimasi *restorative justice* sebagai instrumen penyelesaian yang lebih sesuai untuk

<sup>15</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*, Penerbit Alumni, Bandung, 1995.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2010.

<sup>17</sup> J.E. Sahetapy, *Filsafat Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Restorative Justice dan Ultimum Remedium*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.

pelanggaran ringan dan kasus-kasus yang tidak menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas sosial.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, asas *ultimum remedium* juga berimplikasi pada peningkatan rasionalitas penggunaan kekuasaan penegakan hukum. Dengan memberi prioritas pada penyelesaian yang berorientasi pemulihan, beban sistem peradilan pidana dapat dikurangi, sehingga aparat penegak hukum dapat memfokuskan sumber daya pada perkara yang lebih serius. Hal ini sejalan dengan pemikiran terbaru dalam ilmu pidana yang menekankan perlunya penghindaran *over-criminalization* dan *over-penalization* agar sistem hukum tidak mengalami kejenuhan institusional.<sup>19</sup> Oleh karena itu, keberadaan *ultimum remedium* tidak hanya memperluas kesempatan penerapan *restorative justice*, tetapi juga meningkatkan efisiensi struktural lembaga penegak hukum.

Lebih jauh, penerapan asas ini mendorong transformasi paradigma dalam pidana dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan partisipatoris. Dengan memperkuat dasar normatif bagi penyelesaian yang berfokus pada korban dan komunitas, kebijakan ini membantu meminimalkan dampak negatif pidana, seperti stigma sosial atau marginalisasi pelaku, yang sering kali justru memperburuk masalah sosial.<sup>20</sup> Pidana yang lebih humanis dan proporsional, sebagaimana dianjurkan kebijakan *restorative justice*, memperoleh landasan konseptual yang lebih solid ketika hukum pidana hanya diberlakukan sebagai pilihan terakhir. Oleh karena itu, integrasi *ultimum remedium* ke dalam struktur normatif KUHP baru berpotensi mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam KUHP baru juga perlu dipahami sebagai bagian dari agenda pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan hak asasi manusia sebagai tujuan utama. Dalam konteks ini, pembatasan penggunaan sanksi pidana dimaksudkan untuk menghindari pola intervensi negara yang berlebihan terhadap kebebasan individu, terutama ketika terdapat alternatif penyelesaian yang lebih konstruktif.<sup>21</sup> Secara filosofis, pembaruan ini mencerminkan upaya untuk mengarahkan hukum pidana pada fungsi pengaturan yang lebih proporsional dan adaptif dengan dinamika sosial. Dengan demikian, asas *ultimum remedium* bukan sekadar batasan teknis, melainkan prinsip fundamental untuk memastikan bahwa pidana tidak menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar daripada pelanggaran itu sendiri.

Di sisi lain, keberadaan asas *ultimum remedium* memberikan pengaruh signifikan terhadap peran aparat penegak hukum, terutama dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Aparat dituntut untuk lebih selektif dan objektif dalam menentukan apakah suatu perkara layak dibawa ke proses peradilan atau dapat diselesaikan melalui pendekatan alternatif.<sup>22</sup> Perubahan ini menuntut peningkatan kapasitas profesional, kepekaan etis, serta pemahaman komprehensif mengenai mekanisme *restorative justice*. Tanpa kualitas penegak hukum yang memadai, implementasi asas ini berpotensi berjalan tidak efektif atau bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kapasitas institusional penegak hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan asas *ultimum remedium* dalam konteks KUHP baru.

Selain itu, penguatan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana nasional memiliki pengaruh penting terhadap pembentukan budaya hukum masyarakat. Dengan memberikan ruang

<sup>19</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi Kontemporer: Isu, Teori, dan Kebijakan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022.

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana: Perkembangan, Analisis, dan Kritik*, Kencana, Jakarta, 2023.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana: Paradigma dan Aktualisasinya*, Mandar Maju, Bandung, 2021.

lebih luas bagi proses dialogis dan non-punitif, masyarakat secara bertahap didorong untuk melihat penyelesaian konflik tidak hanya melalui peradilan formal, tetapi melalui mekanisme pemulihan yang berorientasi keseimbangan hubungan sosial.<sup>23</sup> Perubahan budaya hukum ini sejalan dengan kecenderungan global yang mengutamakan partisipasi komunitas dalam penyelesaian perkara, sehingga hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen rekonsiliasi sosial. Dengan demikian, integrasi asas *ultimum remedium* dalam KUHP baru berpotensi mendorong perubahan paradigma masyarakat dalam memaknai keadilan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam KUHP baru menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia bergerak menuju paradigma pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Asas tersebut ditempatkan sebagai prinsip pembatas penggunaan hukum pidana, sehingga mendorong prioritas pada penyelesaian alternatif yang menekankan pemulihan relasi sosial. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi konstruksi normatif pemidanaan, tetapi juga menuntut penguatan peran aparat penegak hukum dalam menerapkan mekanisme *restorative justice* secara objektif dan selektif. Selain itu, penguatan asas *ultimum remedium* berkontribusi pada pembentukan budaya hukum yang lebih dialogis dan partisipatif, sehingga masyarakat dapat melihat proses penyelesaian perkara secara lebih komprehensif, tidak semata-mata melalui sanksi punitif. Dengan demikian, integrasi asas ini dalam KUHP baru menjadi langkah penting menuju sistem pemidanaan yang lebih efisien, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial.

### Saran

Agar implementasi asas *ultimum remedium* dapat berjalan optimal, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip penyelesaian non-penal dan pendekatan restoratif. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi teknis dan pedoman operasional yang memberikan kejelasan standar penerapan, sehingga asas tersebut tidak dimaknai secara beragam yang dapat memunculkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, diperlukan upaya pembangunan budaya hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang menekankan nilai-nilai pemulihan, musyawarah, dan kesepakatan sukarela sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan dukungan regulasi, kapasitas aparat, dan partisipasi masyarakat, asas *ultimum remedium* dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pembatas pemidanaan yang proporsional sekaligus memperkuat implementasi *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. *Teori Pemidanaan dan Implementasi dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Andrew von Hirsch, *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles* (Oxford: Hart Publishing, 2020).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.

---

<sup>23</sup> Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020.

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2022 edition).
- Gerry Johnstone & Daniel Van Ness, *Handbook of Restorative Justice* (London: Routledge, 2021).
- H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility* (Oxford: Oxford University Press, Revised Edition, 2021).
- J.E. Sahetapy, *Filsafat Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Lilik Mulyadi, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Restorative Justice dan Ultimum Remedium*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana: Perkembangan, Analisis, dan Kritik*, Kencana, Jakarta, 2023.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group (2020).
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2021
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*, Penerbit Alumni, Bandung, 1995.
- Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana: Paradigma dan Aktualisasinya*, Mandar Maju, Bandung, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2020).
- Savitri, R. Reformasi KUHP dan Transformasi Pidana di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2023.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi Kontemporer: Isu, Teori, dan Kebijakan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022.
- Wiyono, H. *Sistem Peradilan Pidana Modern: Diskresi, Akuntabilitas, dan Pembaruan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*, Updated Edition (New York: Good Books, 2020); lihat pula Jurnal *International Journal of Restorative Justice*, Vol. 6, No. 2 (2023).
- Zulfa, Eva Achjani. *Restorative Justice: Prinsip, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2022.